

ABSTRAK

Holysotun Hasanah, 2021, Penyelesaian Pembiayaan Lasisma Bermasalah dengan Restrukturisasi di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, IAIN Madura, Pembimbing, DR. H. Rudy Haryanto, SST.MM.

Kata Kunci : *Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi*

BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang dalam kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam menyalurkan dana atau bisa disebut dengan pembiayaan bermasalah. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pihak BMT untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, salah satunya seperti yang terdapat Dalam Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI Nomor 10/18/PBI/2008 adalah penerepan Restrukturisasi. Upaya yang dilakukan ketika terjadi pembiayaan bermasalah di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan pertama adalah analisa, kemudian setelah ditemukan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah maka pihak BMT akan menentukan upaya apa yang harus dilakukan baik itu dengan di Restrukturisasi atau akan dilakukan penyitaan jaminan. Dari konteks di atas maka, yang menjadi fokus penelitian yang dikaji adalah sebagai berikut: *Pertama* Faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan Lasisma bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan? *Kedua* Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan Lasisma bermasalah melalui restrukturisasi di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan?

Metode yang digunakan untuk penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Dengan sumber data Wawancara, dimana yang menjadi informannya adalah pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan *Pertama* faktor pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan ada dua, 1) Faktor internal (petugas BMT) yaitu petugas tidak mematuhi SOP, kurangnya ketelitian dalam menganalisis data calon anggota dan kurangnya pengawasan dan pemantauan. 2) Faktor eksternal (anggota) yaitu, faktor ketidaksengajaan (kemampuan membayar/kondisi ekonomi menurun, usaha anggota bangkrut), faktor kesengajaan tidak membayar (karakter anggota yang tidak baik). *Kedua* penerapan restrukturisasi dilakukan dengan cara *rescheduling* dalam jangka waktu 2 tahun, namun jika belum melunasi angsuran maka solusi terakhir yaitu penyitaan harta tetap dengan perjanjian tertulis. Jika anggota bersedia melunasi angsuran tanpa menjual harta tetap, maka akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melunasi angsuran dan harta tetap akan dikembalikan. Namun, jika anggota tidak melunasi angsuran maka harta tetap akan dilelang oleh pihak BMT.